

PIAGAM MADINAH DAN KONSEP DEMOKRASI MODERN ISLAM MASA KLASIK

Nurush Shobahah

*Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
ada.nurush@gmail.com*

ABSTRACT

At present, the state system is increasingly advanced as the result of the adaptation to the world changes. The concept of democracy as one of the current democratic systems is also increasingly sophisticated compared to the practice of democracy in Greek civilization. However, people in developing countries, believes that a good state system which must be implemented in their country is constitutional systems originating from the West which are identical to non-Muslims system. The golden discourses of Islamic civilization in the state are still minimal. Therefore, this article seeks to present a new perspective on the concept of modern democracy which has long been practiced in the classical Islam by the Prophet Muhammad. This current study is a qualitative study which is explaining the concept of Islamic democracy in the classical era compared to the concept of democracy. The data are obtained from examining various books. The results suggest that the Medina charter was an outward proof of the practice of modern democracy that had been carried out by Islam in the classical period.

Keywords: *Medina Charter, Democracy, Modern, Islamic, Classical*

Pendahuluan

Tulisan tentang Piagam Madinah dari berbagai perspektif bisa jadi sudah banyak, termasuk demokrasi. Tapi menurut hemat penulis isu ini tetap menarik untuk diangkat mengingat akhir-akhir ini relasi Islam dan politik diwarnai dengan menguatnya politik identitas, wacana pendirian khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), wacana pendirian negara Islam, pertentangan Islam dengan demokrasi dan seterusnya.

Sebagai contoh HTI mempertentangkan Islam dengan demokrasi karena berpendapat bahwa sistem demokrasi yang dianut di berbagai negara termasuk Indonesia adalah turunan dari sistem demokrasi Barat. Menurut mereka sistem demokrasi adalah buatan manusia yang pasti mengandung banyak cacat sehingga dihukumi haram.¹ Padahal apabila kita mempelajari lebih dalam Piagam Madinah maka kita akan menemukan bahwa pondasi negara demokrasi sesungguhnya berasal dari Islam.

Seperti yang kita ketahui bahwa negara-negara modern saat ini telah menggunakan konstitusi sebagai aturan dasar dalam bernegara atau aturan hukum yang paling tinggi, yang menjadi sumber dari aturan-aturan hukum yang ada di bawahnya. Seperti Malaysia, Amerika, Jepang, dan negara kita sendiri juga memiliki konstitusi yang disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).

Jika belajar tentang sejarah konstitusi, maka kita akan mendapat jawaban bahwa yang memperkenalkan konstitusi

¹Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Jakarta: The Wahid Institut, 2009), h. 154.

pertama kali adalah negara-negara dari Barat. Begitu juga saat belajar tentang konsep demokrasi. Pasti kita mendapat jawaban bahwa yang mempraktikkan konsep demokrasi adalah negara-negara Barat yang identik dengan non muslim. Seakan-akan Islam sama sekali tidak berkontribusi dengan masalah kenegaraan dan tidak pernah mempraktikkan konsep negara madani yang semuanya tertata dan terstruktur dengan rapi.

Padahal sesungguhnya Islam telah mengajarkan konsep Negara Madinah yang damai di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Islam telah mempraktikkan konsep bernegara yang mampu menjamin hak-hak setiap warga negaranya termasuk juga kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, maupun adanya perlindungan terhadap HAM. Islam telah membuktikan bahwa Islam juga memiliki konsep-konsep dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di dalam artikel ini, penulis akan mencoba untuk mengulas bagaimana Islam pada masa klasik saat awal pertumbuhannya sudah mempraktikkan konsep demokrasi yang ramai digunakan negara-negara modern pada saat ini. Penulis akan mengulas bagaimana konsep demokrasi yang telah dipraktikkan oleh umat Islam pada masa klasik merupakan konsep demokrasi yang jauh sangat mapan pada masanya. Karena penulis mengamati pemahaman masyarakat tentang demokrasi lebih familiar dari negara Barat yang pada saat ini memang sedang mengalami kemajuan hampir pada semua aspek kehidupan dan menjadi percontohan penerapan demokrasi oleh banyak negara.

Di beberapa literatur ada beberapa tulisan yang mengkaji tentang Piagam Madinah kaitannya dengan demokrasi. Seperti Skripsi yang ditulis oleh Fitrah Hamdani mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul Piagam Madinah dan Demokrasi di

Indonesia (Studi Tentang Kontribusi Piagam Madinah Terhadap Konsep Demokrasi Dalam Undang-Undang Dasar 1945) dan Analisis Kaitan Antara Piagam Madinah Dengan Prinsip Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia yang ditulis oleh Alkindy Rakhadiva.

Jika dilihat dari judul dan membaca abstraknya, artikel-artikel yang sudah ditulis sebelumnya fokus pada konsep demokrasi kaitannya dengan konsep Islam. Sedangkan dalam artikel ini penulis akan mengkaji bagaimana Islam sudah mampu membangun konsep negara yang madani dengan konsep demokrasi modern pada masa awal pertumbuhannya. Pada saat negara-negara lain masih menggunakan konsep bernegara yang sederhana.

Kajian dalam tulisan ini merupakan kajian eksploratori² yang berusaha mengenal dan memperoleh pandangan baru tentang asumsi masyarakat awam mengenai konsep demokrasi, sehingga termasuk ke dalam kajian kualitatif. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha memaparkan konsep demokrasi modern yang dipraktikkan umat Islam pada masa klasik. Data-data terkait permasalahan penulis kumpulkan dengan penelusuran pustaka.

Sejarah Piagam Madinah

Islam zaman Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi dua periode, yakni masa di Mekkah dan masa sesudah hijrah di Madinah. Periode di Mekkah merupakan masa dakwah Nabi Muhammad SAW dengan memperkenalkan Islam dari individu satu ke individu yang lainnya. Sifatnya lebih ke ibadah (hubungan manusia dengan Allah).

²Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 103.

Periode kedua adalah masa sesudah hijrah di Madinah. Islam menyebar begitu cepat di Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW berhasil menerapkan sendi-sendi masyarakat Islam dengan mewujudkan kesatuan akidah, politik dan sistem kehidupan di antara orang-orang muslim, maka beliau menganggap perlu untuk mengatur hubungan yang baik antara orang-orang Islam dengan orang-orang Islam maupun orang-orang Islam dengan orang-orang non muslim. Hubungan tersebut diatur dalam kelembagaan resmi yang kita kenal saat ini dengan nama negara. Hubungan tersebut oleh Rasulullah SAW dibuat dalam sebuah perjanjian yang mengikat semua pihak dan mampu menghilangkan fanatisme kekabilahan dan tradisi-tradisi jahiliah.³ Perjanjian tersebut kemudian disebut sebagai Piagam Madinah yang mendasari lahirnya Negara Madinah pada Tahun 1 H (622 M).

Jimly Ashiddiqie menyebut Piagam Madinah merupakan konstitusi modern pertama di dunia karena dibuat berdasarkan kesepakatan bersama warga Madinah dan bersifat tertulis. Tercatat ada 13 komunitas warga Madinah yang menyepakati Piagam Madinah. Di antaranya adalah, Kaum Mukminin dan Muslimin yang hijrah dari Mekkah ke Madinah, Kaum Mukminin dan Muslimin warga Yastrib, Kaum Yahudi yang terbagi dalam 6 Banu (Banu Awf, Banu Sa'idah, Banu al-Hars, Banu al-Najjar, Banu Amr ibn Awf, Banu Sa'labah), Banu Jusyam, Banu Al-Nabit, Banu al-Aws, Suku Jafnah, Banu Syuthbyah.⁴

Dari Piagam Madinah kita bisa mengetahui bahwa Rasulullah SAW merupakan sosok yang demokratik. Meskipun memiliki otoritas yang kuat untuk membentuk negara

³Syaikh Syafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, prnj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2015), h. 213.

⁴Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: MKRI -PSHTN FHUI, 2004), h 13-14.

sendirian, Beliau tetap mengajak seluruh warga Madinah untuk bermusyawarah bersama. Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW merupakan seorang nabi dan pemimpin umat Islam yang memiliki legitimasi sangat kuat baik dari sisi teologi maupun kepemimpinan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Namun Rasulullah SAW memilih menggunakan metode musyawarah untuk pengambilan keputusan yang bersifat kenegaraan.

Zainal Abidin Ahmad menyebut Rasulullah SAW merupakan seorangan negarawan dan legislator yang ulung.⁵ Rasulullah SAW pada jamannya sudah merumuskan sebuah produk hukum⁶ berupa Piagam Madinah yang isinya menjamin kepentingan seluruh warga yang tinggal di Madinah tanpa mengistimewakan warga yang beragama Islam.

Ada 3 pendapat terhadap penilaian Piagam Madinah, yakni Piagam Madinah dianggap sebagai *charter*, Piagam Madinah dianggap sebagai perjanjian antara kaum Muslim dengan Yahudi dan Piagam Madinah dianggap sebagai konstitusi negara. Penulis sendiri berpendapat bahwa Piagam Madinah sebagai konstitusi negara.

Bhandari dalam bukunya *Principles of Politics* menyebutkan beberapa unsur yang harus dikandung oleh sebuah konstitusi. Unsur-unsur tersebut adalah *Pertama*, hak-hak manusia yang harus dijamin oleh negara, unsur ini disebut dengan *constitutions of liberty*. *Kedua*, organisasi pemerintahan yang disebut dengan *constotutions of government*. *Ketiga*, kedaulatan dan pembagian kekuasaan yang disebut dengan *constitutions of sovereignty*.⁷

⁵Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Madinah Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2014), h. 68.

⁶Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi...*, h. 236

⁷Bhandari, *Principles of Politics...*, h. 200.

Jika merujuk pada kandungan konstitusi sebagaimana disebutkan Bhandari, maka substansi Piagam Madinah sudah memenuhi kriteria disebut konstitusi. Pasal 25 Piagam Madinah menyatakan bahwa *Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka sebagaimana kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka*. Ini merupakan jaminan terhadap kebebasan memeluk agama yang merupakan bagian dari hak asasi. Dalam Pasal 42 Piagam Madinah ditunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara di Negara Madinah. Ini menunjukkan bahwa organisasi pemerintahan diatur dalam Piagam Madinah. Dalam Pasal 18 Piagam Madinah diatur bahwa setiap penyerangan terhadap Negara Madinah merupakan tanggungjawab seluruh warga Negara Madinah. Ini menunjukkan Negara Madinah merupakan negara yang berdaulat.⁸

Piagam Madinah mengalami amandemen beberapa kali. Belum ada catatan resminya secara pasti angkanya. Namun Zainal Abidin Ahmad mengemukakan bahwa Piagam Madinah pernah dilakukan perubahan pada jaman Rasulullah SAW dan jaman Khalifah Umar Bin Khatab.⁹ Amandemen tersebut dilakukan karena pertimbangan perkembangan jaman. Rasulullah SAW melakukan amandemen karena adanya perjanjian dengan pemeluk agama Majusi. Sedangkan Khalifah Umar Bin Khatab melakukan amandemen karena adanya peraturan tentang Kaum *Dzimmi*.

Asas Piagam Madinah

Piagam Madinah merupakan panduan kehidupan bernegaraaan Negara Madinah. Setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah, Rasulullah membuat piagam perjanjian yang akan diberlakukan bagi kaum muslim dan non muslim. Secara garis

⁸Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Madinah...*, h. 11-24.

⁹*Ibid.*, h. 141.

besar Piagam Madinah berisi persatuan warga Madinah sebagai warga yang merdeka, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, Kebebasan Beragama dan Nasionalisme.

Nabi Muhammad SAW meletakkan asas-asas penting dalam hidup bermasyarakat dan bernegara di Piagam Madinah.¹⁰ Asas-asas tersebut adalah:

Pertama, *al-ikha'* (persaudaraan). Sebelumnya masyarakat Arab sangat menonjolkan identitas dan loyalitas kesukumannya. Setelah Islam datang Rasulullah menggantinya dengan Identitas Islam. Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Rasulullah mempersaudarakan Abu Bakar dengan Haritsah bin Zaid, Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'adz bin Jabal dan lain-lainnya. Keluarga-keluarga Muhajirin dan Anshar diikatkan dengan persaudaraan berdasarkan agama menggantikan persaudaraan berdasarkan kesukuan.

Kedua, *al-musawah* (persamaan) yang berarti bahwa manusia adalah sama-sama keturunan nabi Adam. Berdasarkan asas *al-musawah*, setiap warga masyarakat memiliki hak kemerdekaan dan kebebasan. Rasulullah memberikan apresiasi kepada para sahabat yang memerdekakan budak dari orang-orang Quraisy.

Ketiga, *al-tasamuh* (toleransi). Piagam Madinah memuat asas toleransi sebagaimana pasal 25-35 Piagam Madinah yang menyatakan bahwa kaum Yahudi adalah satu bangsa dengan warga negara yang beriman, sehingga umat muslim dan non muslim harus hidup saling berdampingan. Kaum Yahudi juga mendapat perlindungan dan kebebasan dalam melaksanakan agamanya masing-masing.

¹⁰Siti Maryam dkk., *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern*, (Yogyakarta: Jurusan SPI Fak. Adab IAIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan LESFI, 2002), h. 39.

Keempat, *al-tasyawur* (musyawarah). Meskipun Rasulullah memiliki status yang tinggi dan terhormat dalam masyarakat karena beliau yang dibait menjadi pemimpin dalam *Baiat Aqabah* I dan II, akan tetapi beliau seringkali meminta pendapat para sahabat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan urusan dunia dan sosial budaya.

Kelima, *al-ta'awun* (tolong menolong). Pasal 11 Piagam Madinah menyebutkan bahwa orang-orang beriman tidak melalaikan tanggung jawabnya untuk memberi sumbangan bagi mereka yang berhutang untuk menebus darah dengan cara yang baik dan adil.¹¹ Terlihat jelas bahwa Piagam Madinah memuat aturan agar setiap warganya bisa hidup berdampingan dengan saling tolong menolong.

Keenam, *al-'adalah* (keadilan). Pasal 37 Piagam Madinah menyebutkan bahwa kaum Yahudi memikul biaya negara sebagaimana kaum Muslimin memikul biaya negara.¹² Pasal tersebut jelas menggambarkan keadilan bagi setiap warga masyarakatnya.

Piagam perjanjian tersebut terdiri dari 47 pasal. 23 pasal mengatur hubungan antara umat Islam yaitu antara kaum Anshar dan kaum Muhajirin, sedangkan 24 pasal lainnya mengatur tentang hubungan antara umat muslim dengan umat non muslim termasuk kaum Yahudi.

Dari ke-47 pasal tersebut Syaikh Shafiyurrahman al Mubarakfuri dalam bukunya *Sirah Nabawiyah* menyebutkan 16 poin penting Piagam Madinah. 15 poin tersebut adalah:

Pertama, Piagam Madinah merupakan perjanjian antara kaum muslimin dengan siapapun yang mengikuti mereka,

¹¹Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Madinah...*, h. 15.

¹²*Ibid*, h. 21.

menyusul di kemudian hari, dan yang berjihad bersama mereka (yang dimaksud adalah suku auz dan khajraj dan kaum Yahudi).

Kedua, kaum muslimin dan siapapun yang berjihad bersama mereka adalah satu umat.

Ketiga, semua orang muslim meskipun berbeda-beda suku harus saling kerjasama dalam menerima atau membayar suatu tebusan dengan cara yang ma'ruf dan adil.

Keempat, semua orang muslim tidak boleh meninggalkan seseorang yang menanggung beban hidup dan memberinya dengan cara yang ma'ruf, membayar tebusan atau membebaskan tawanan.

Kelima, semua orang muslim yang bertaqwa harus melawan orang yang berbuat dzalim dan kerusakan di antara mereka sendiri meskipun dia adalah anak dari salah seorang di antara mereka.

Keenam, orang muslim tidak boleh membunuh orang muslim lainnya karena membela orang kafir dan orang muslim tidak boleh membantu orang kafir untuk menyerang orang muslim.

Ketujuh, jaminan Allah adalah satu. Orang yang paling lemah di antara mereka pun berhak mendapatkan perlindungan.

Kedelapan, kata damai bagi kaum muslim adalah satu. Orang muslim tidak boleh berdamai tanpa orang muslim lainnya dalam berperang di jalan Allah SWT, mereka harus sama dan adil.

Kesembilan, jika ada orang Yahudi yang mengikuti umat muslim, maka mereka berhak mendapatkan pertolongan dan persamaan hak. Sehingga tidak boleh didzalimi dan diterlantarkan.

Kesepuluh, sebagian orang muslim harus menampung orang muslim lainnya sehingga darah mereka terlindungi

Kesebelas, orang musyrik tidak boleh melindungi harta orang Quraisy dan tidak boleh merintangi orang muslim.

Keduabelas, siapapun yang membunuh orang muslim yang tidak bersalah, maka dia harus mendapatkan hukuman yang setimpal, kecuali jika wali orang yang terbunuh merelakannya.

Ketigabelas, semua orang muslim harus bangkit untuk membela muslim yang terbunuh dan tidak boleh diam saja.

Keempatbelas, orang muslim tidak boleh membantu dan menampung orang yang jahat. Siapapun yang melakukannya maka dia berhak mendapat laknat dan kemurkaan Allah dan tidak ada tebusan yang bisa diterima.

Kelimabelas, perkara apapun yang diperselisihkan baik antara orang muslim, antara orang non muslim, dan antara orang muslim dan non muslim harus dikembalikan kepada Allah SWT dan Muhammad Rasulullah SAW.¹³

Dari kelima belas poin isi Piagam Madinah di atas dapat dilihat bahwa Piagam Madinah merupakan perjanjian yang demokratis. Salah satu sisi demokratis Piagam Madinah bisa dilihat dari mukadimah atau pembukaannya yang berbunyi:

“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inilah piagam tertulis dari nabi Muhammad SAW kepada orang-orang mukmin dan muslim baik yang berasal dari suku Quraisy dan suku Yatsrib, dan kepada segenap warga yang ikut bersama mereka, yang telah membentuk kepentingan bersama dengan mereka dan telah berjuang bersama mereka”¹⁴

¹³Syaikh Syafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, prnj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2015), h. 213-214.

¹⁴Imam Amrusi Jailani, “Piagam Madinah Landasan Filosofis Negara Demokratis”, *Jurnal Daulah*, Vol. 6 No. 2, 2016, h. 288.

Relasi Teori Demokrasi dan Piagam Madinah

Demokrasi bersal dari bahasa Yunani yakni *demos* yang artinya rakyat dan *kratos* yang artinya pemerintahan. Dari definisi secara bahasa tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Joseph Schumpeter mengemukakan pendapatnya mengenai definisi demokrasi dalam arti sempit yaitu demokrasi merupakan metode politik dalam memilih seorang pemimpin.¹⁵ Demokrasi memberikan paradigma bahwa setiap proses pengambilan kebijakan dan pembangunan harus melibatkan rakyat.¹⁶

Demokrasi merupakan konsep bernegara yang selalu ramai untuk diperbincangkan. Kadang demokrasi digugat atas kontribusinya dalam sebuah negara. Kadang demokrasi dianggap menjadi batu ganjalan bagi penjahat negara. Kadang demokrasi juga dipermasalahkan atas keabsahannya dalam kacamata Islam. Demokrasi sendiri jika kita membaca literatur-literatur politik kenegaraan dijelaskan bahwa demokrasi telah ada sejak zaman Yunani awal peradaban bangsa Barat. Di sana negara berbentuk kota-kota kecil yang disebut *polis* dan dibatasi oleh banteng-benteng pertahanan.

Dari pertumbuhannya sejak masa Yunani sampe era modern saat ini, demokrasi memiliki berbagai macam model. David Held dalam bukunya *Models of Democracy* memetakan model-model demokrasi berdasarkan masanya. Model demokrasi terus mengalami perubahan dan penyesuaian

¹⁵Georg Sorensen, *Democracy and Democatization: Processes and Prospects in a Changing World*, Westview Press, Terj. I Made Krisna, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 14.

¹⁶Levi Riansyah, *Membuka Jalan Partisipasi Kritis Melalui Demokrasi Deliberatif*, (Malang: Averroes Press, 2009), h. 2.

berdasarkan zaman dan kebutuhan. Model atau macam-macam demokrasi menurut Held dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Tabel 1
Model-model Demokrasi Menurut David Held¹⁷

Model Demokrasi	Prinsip-prinsip Penilaian
Model I Demokrasi Klasik	Warga negara seharusnya menikmati kesetaraan politik agar mereka bebas memerintah dan diperintah secara bergiliran
Model IIa Republikanisme Protektif	Partisipasi politik merupakan sebuah kondisi yang penting bagi kebebasan pribadi, jika para warga negara tidak menguasarai mereka sendiri, mereka akan didominasi oleh yangg lain.
Model IIb Republikanisme dan Perkembangan	Para warga negara harus menikmasti persamaan politik dan ekonomi sehingga tidak ada yang bias menjadi penguasa bagi yang lein, dan semua bias menikmati perkembangan dan kebebasan Bersama untuk kebaikan Bersama
Model IIIa Demokrasi Protektif	Para penduduk membutuhkan perlindungan dari para penguasa begitu juga dari sesame penduduk untuk memastikan bahwa para pemimpin telah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan harapan penduduk
Model IIIb Demokrasi Developmental	Partisipasi politik tidak hanya untuk perlindungan individu saja tapi lebih kepada membentuk masyarakat yang paham akan politik
Model IV Demokrasi Langsung dan Akhir dari Politik	Kebebasan hanya dapat dicapai dengan dihapuskannya eksploitasi dan mengedepankan kesetaraan, karena dengan kesetaraan kemampuan-kemampuan individu bias berkembang dengan baik untuk kepentingan Bersama
Model V Demokrasi	Pemilihan politik yang imajinatif dan terampil yang mampu mengambil keputusan-keputusan, akan tetapi

¹⁷David Held, *Models of Democracy*, terj. Abdul Haris, (Jakarta: Akbar Tandjung Institut, 2006), h. x-xi.

Kompetisi Elite	persaingan politik sering timbul
Model VI Pluralisme	Menjamin pemerintahan oleh minoritas, sehingga berkembangnya kekuasaan negara yang tidak responsive bisa dihambat
Model VII Demokrasi Legal	Mayoritas menjadi instrument yang tepat untuk menjaga kepentingan-kepentingan individu dari kesewenang-wenangan
Model VIII Demokrasi Partisipatif	Hak yang sama dalam kebebasan dan pengembangan diri hanya dapat diperoleh dari individu-individu yang partisipatif
Model IX Demokrasi Deliberatif	Keputusan politik merupakan solusi dari permasalahan kolektif
Model Xa Otonomi Demokrasi	Semua orang harus mendapatkan kebebasan yang setara asalkan tidak mengganggu hak-hak orang lain
Model Xb Demokrasi Kosmopolitan	Prinsip-prinsip otonomi tetap membutuhkan jaringan-jaringan regional dan global serta lokal dan nasional

Soehino dalam bukunya *Ilmu Negara* menyebutkan bahwa ada tiga tipe negara demokrasi modern. Ketiga tipe negara demokrasi modern tersebut adalah:

Pertama, demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas atau system presidensil.

Kedua, demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang rerepresentatif dengan sistem pemisahan kekuasaan akan tetapi antara kekuasaan legislative dan eksekutif memiliki hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi atau sistem parlementer.

Ketiga, demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan dengan

control secara langsung oleh rakyat atau disebut sistem referendum.¹⁸

Dari ketiga tipe negara demokrasi modern tersebut dapat dilihat bahwa ketiga tipe tersebut menyebutkan adanya dewan perwakilan rakyat. Jadi ciri dari negara demokrasi modern adalah adanya dewan perwakilan rakyat dalam susunan lembaga negaranya yang representatif.

Soehino menyebut demokrasi dengan pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dan tidak menyebutnya hanya dengan pemerintahan perwakilan rakyat saja. Hal tersebut karena pada zaman modern ini tidak mungkin dilakukan demokrasi secara langsung sebagaimana dipraktikkan pada zaman Yunani Kuno dulu.¹⁹ Praktik demokrasi pada masa Yunani Kuno dilakukan secara langsung karena pada masa itu negara masih berupa negara kota yang dibatasi oleh benteng-benteng. Penduduknya relatif sedikit dan demokrasi langsung atau melibatkan seluruh penduduk secara langsung dalam penentuan arah kebijakan masih bisa dilakukan. Permasalahan kenegaraan juga masih relatif sederhana.

Berbeda dengan masa modern saat ini. Wilayah sebuah negara relatif luas. Penduduknya juga jumlahnya sangat banyak. Salah satu contoh saja negara kita sendiri Indonesia yang berdasarkan sensus penduduk tahun 2018 penduduk Indonesia mencapai 261 juta jiwa.²⁰ Dengan sedemikian banyaknya, penduduk Indonesia tidak mungkin Indonesia menerapkan demokrasi rakyat secara langsung dengan melibatkan rakyat secara langsung dalam setiap kebijakan pemerintah. Pasti akan

¹⁸Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2001, h. 243.

¹⁹*Ibid.*, h. 243.

²⁰Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2018*, (Jakarta: BPS, 2018), h. 77.

membutuhkan waktu, tenaga, dan materi yang luar biasa. Apalagi dengan perkembangan zaman dan teknologi yang sedemikian pesat, pasti menimbulkan berbagai masalah kenegaraan yang kompleks. Oleh karena itu menurut Soehino di zaman modern ini tidak mungkin dilaksanakan pemerintahan oleh rakyat secara langsung.

Piagam Madinah hasil kesepakatan antara umat Islam dengan kaum Yahudi pada masa klasik dahulu telah mempraktikkan demokrasi modern sebagaimana praktik demokrasi modern saat ini. Islam pada abad 6 M sudah mampu menerapkan demokrasi modern abad 20 M masa kini. Umat Islam yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Anshar diwakili oleh Rasulullah dengan penduduk non muslim dan kaum Yahudi Madinah yang diwakili oleh pemuka-pemukanya menyepakati sebuah dokumen yang disusun oleh Rasulullah SAW.

Peristiwa tersebut tidak melibatkan seluruh penduduk Madinah pada saat itu baik penduduk muslim maupun non muslim. Akan tetapi perwakilan dari para penduduk Madinah. Umat Islam diwakili Rasulullah SAW dan non muslim diwakili oleh para pemuka kabilah. Dan perwakilan tersebut juga representatif karena penduduk non muslim yang terdiri dari beberapa suku atau kabilah diwakili oleh masing-masing pemuka kabilah.

Dari peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Madinah atau Piagam Madinah telah mempraktikkan prinsip-prinsip negara demokrasi modern dengan pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif. Jimly Ashiddiqie menyebutkan prinsip-prinsip negara demokrasi adalah: (a) Negara berdasar atas konstitusi, (b) Peradilan tidak memihak dan bebas, (c) Kebebasan berpendapat dan berserikat, (d) Adanya pergantian pemerintah, (e) Kedudukan rakyat sama

di mata hukum, (f) Adanya jaminan Hak Asasi Manusia (HAM), dan (g) Adanya kebebasan pers (h) adanya representasi politik.²¹

Salah satu prinsip atau ciri dari sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi adalah adanya konstitusi sebagai dasar dari Negara tersebut. Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia saat belum banyak negara yang mengenal konstitusi tertulis.²²

Pernyataan bahwa Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia didasarkan pada beberapa bukti. Salah satunya adalah bahwa konstitusi Aristoteles Athena pada masa Yunani Kuno dahulu yang ditulis pada papyrus baru ditemukan oleh seorang Misionaris di Mesir pada tahun 1890 dan diterbitkan pada tahun 1891.²³

Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama yang lebih dulu daripada Piagam Magna Carta (Piagam Besar) yang disepakati di Runnymede, Surrey pada tahun 1215 M. Piagam Magna Charta merupakan landasan konstitusi Inggris yang menjadi rujukan Amerika dalam menyusun konstitusi yang selama ini menjadi rujukan dari banyak negara. Padahal Piagam Madinah sudah hadir 6 abad sebelum Piagam Magna Charta dan 12 abad sebelum konstitusi Amerika.²⁴

Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Piagam Madinah merupakan bukti outentik peradaban Islam masa klasik yang sudah menerapkan demokrasi modern dengan menggunakan konstitusi tertulis sebagai dasar dalam berperilaku dalam masyarakat Madinah.

²¹Jimly Ashidiiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jilid 2, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), h. 40.

²² Imam Amrusi Jailani, *Piagam Madinah...*, h. 281.

²³ *Ibid.*, h. 281.

²⁴ *Ibid.*, h. 282.

Penutup

Demokrasi dan Islam adalah dua hal yang saling beririsan. Melalui Piagam Madinah kita ketahui bahwa prinsip-prinsip demokrasi dalam suatu negara dimulai dari Islam. Piagam Madinah, sebuah konstitusi yang menghargai perbedaan warga negara, perlindungan terhadap minoritas, perlindungan beragama dan jaminan keamanan terhadap warga negara. Sebuah konstitusi yang dibangun berdasarkan hasil kesepakatan seluruh perwakilan secara demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainal Abidin, *Piagam Madinah Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Ashiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: MKRI –PSHTN FHUI, 2004.
- _____, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 2*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2018*, Jakarta: BPS, 2018.
- Held, David, *Models of Democracy*, penj. Abdul Haris, Jakarta: Akbar Tandjung Institut, 2006.
- Jailani, Imam Amrusi, *Piagam Madinah Landasan Filosofis Negara Demokratis*, *Jurnal Daulah*, Vol. 6 No. 2, 2016.
- Maryam, Siti dkk, *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern*, Yogyakarta: Jurusan SPI Fak. Adab IAIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan LESFI, 2002.
- al-Mubarakfuri, Syaikh Syafiyyurrahman, *Sirah Nabawiyah*, penj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2015.
- Riansyah, Levi, *Membuka Jalan Partisipasi Kritis Melalui Demokrasi Deliberatif*, Malang: Averroes Press, 2009.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Sorensen, Georg, *Democracy and Democatization: Processes and Prospects in a Changing World*, Westview Press, Terj. I Made Krisna, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

[214] **AHKAM**, *Volume 7, Nomor 1, Juli 2019: 195-214*

Wahid, Abdurrahman, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institut, 2009.